



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONGKI AJI SAPUTRA ALIAS DOMBLE BIN SATIRIN**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kawedegan Rt. 019 Rw. 007 Desa  
Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten  
Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI AJI SAPUTRA Alias DOMBLE Bin SATIRIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap YONGKI AJI SAPUTRA Alias DOMBLE Bin SATIRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak @900 (Sembilan ratus) butir ;
- 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @900 (Sembilan ratus) butir ;
- 9 (Sembilan) plastik berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih ;
- 1 (satu) buah karung warna hijau ;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa YONGKI AJI SAPUTRA Alias DOMBLE Bin SATIRIN, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT. 019 RW. 007 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa didatangi Saksi DIRGAN AGUS PRASETYA dirumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT. 019 RW. 007 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk membeli pil dobel L setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 Box pil dobel L yang terdakwa simpan dikandang sapi rumah terdakwa setelah itu pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DIRGAN AGUS PRASETYA bersamaan dengan itu saksi DIRGAN AGUS PRASETYA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi DIRGAN AGUS PRASETYA pergi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan laporan dari Masyarakat, petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DIRGAN AGUS PRASETYA di halaman Alfamart termasuk Desa Kedungdowo Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk diteras Alfamart dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan kemudian saat dilakukan interogasi, saksi DIRGAN AGUS PRASETYA mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT. 019 RW. 007 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) botol pil dobel L terdakwa masukkan kedalam karung pupuk warna putih dan terdakwa taruh dibawah tanah didalam kandang, 1 (satu) botol pil dobel L serta 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 900 (Sembilan ratus) butir terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna coklat, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung warna hijau dan terdakwa taruh dibawah tanah didalam kandang, 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan terdakwa taruh dibawah tanah didalam kandang, HP terdakwa cas dan terdakwa taruh diatas lemari es dan uang terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PENCENG (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB didepan gapura SMK Pertanian termasuk Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 25 (dua puluh lima) botol masing-masing berisi @900 (Sembilan ratus) butir serta 2 (dua) botol serta 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @ 900 (Sembilan ratus) butir yang dititipi oleh Sdr. PENCENG ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada saksi DIRGAN AGUS PRASETYA, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada saksi GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 21.55 WIB sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikemas menggunakan plastik klip ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi da juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00205 /NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,363$  gram, diberi nomor bukti 00414/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa YONGKI AJI SAPUTRA Alias DOMBLE Bin SATIRIN, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT. 019 RW. 007 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa didatangi Saksi DIRGAN AGUS PRASETYA dirumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT. 019 RW. 007 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk membeli pil dobel L setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 Box pil dobel L yang terdakwa simpan dikandang sapi rumah terdakwa setelah itu pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DIRGAN AGUS PRASETYA bersamaan dengan itu saksi DIRGAN AGUS PRASETYA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi DIRGAN AGUS PRASETYA pergi ;
- Lalu sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan laporan dari Masyarakat, petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DIRGAN AGUS PRASETYA dihalaman Alfamart termasuk Desa Kedungdowo Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk diteras Alfamart dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan kemudian saat dilakukan interogasi, saksi DIRGAN AGUS PRASETYA mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT. 019 RW. 007 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) botol pil dobel L terdakwa masukkan kedalam karung pupuk warna putih dan terdakwa taruh dibawah tanah didalam kandang, 1 (satu) botol pil dobel L serta 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 900 (Sembilan ratus) butir terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna coklat, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung warna hijau dan terdakwa taruh dibawah tanah didalam kandang, 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak @ 100 (seratus) butir terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan terdakwa taruh dibawah tanah didalam kendang, HP terdakwa cas dan terdakwa taruh diatas lemari es dan uang terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PENCENG (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB didepan gapura SMK Pertanian termasuk Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 25 (dua puluh lima) botol masing-masing berisi @900 (Sembilan ratus) butir serta 2 (dua) botol serta 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @ 900 (Sembilan ratus) butir yang dititipi oleh Sdr. PENCENG ;

- Bahwa selain kepada saksi DIRGAN AGUS PRASETYA, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada saksi GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 21.55 WIB sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikemas menggunakan plastik klip ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00205 /NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,363$  gram, diberi nomor bukti 00414/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB anggota satresnarkoba telah mengamankan Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dihalaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Desa Kedungdowo Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (Seratus) butir;
  - Bahwa Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu ALI MASYUDI dan anggota opsna lainnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam, 25 (dua puluh lima) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi dobel L sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir, 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian dimasukkan kantong kain warna cokelat lalu disimpan didalam karung warna hijau yang ditemukan didalam kendang, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru milik Terdakwa yang saat itu di charger diatas lemari es;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengedarkan pil dobel L pada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO;
  - Bahwa Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO diamankan dirumahnya dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan diatas lemari kamar;
  - Bahwa pil dobel L yang telah diedarkan dan disita dari Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. PENCENG (DPO);
  - Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa adalah obat pil dobel L;
  - Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
  - Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/ Kesehatan dan juga tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis pil dobel L;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ALI MASYUDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dirumahnya saat sedang tidur;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda WASIS UTOMO dan anggota opsnal lainnya;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat, 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih, 1 (satu) buah karung warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru ;

- Bahwa hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB anggota satresnarkoba telah mengamankan Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA di halaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Desa Kedungdowo Kecamatan/ Kabuoaten Nganjuk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (Seratus) butir dari Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengedarkan pil dobel L pada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO;

- Bahwa Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO diamankan di rumahnya dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter ;

- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;

- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaiannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dan Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB untuk transaksinya dirumah terdakwa sedangkan kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB untuk transaksinya dirumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembelian pil dobel L sudah diterima dan dibayar lunas oleh Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dan Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PENCENG Alamat Desa Ngasem Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PENCENG pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara COD didepan gapura SMK Pertanian termasuk Desa Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 25 (dua puluh lima) botol (1 Botol berisi 900 butir) dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pecah menjadi 9 klip pil dari Sdr. PENCENG yang masing- masing klip berisi 100 (seratus) butir kemudian terdakwa jual kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaiannya ;

- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/ Kesehatan dan terdakwa juga tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis pil dobel L ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir ;
- 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;
- 9 (Sembilan) plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih ;
- 1 (satu) buah karung warna hijau ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB anggota satresnarkoba telah mengamankan Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dihalaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Desa Kedungdowo Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir, 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat, 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih, 1 (satu) buah karung warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru ;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dan Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB untuk transaksinya di rumah Terdakwa sedangkan kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB untuk transaksinya di rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembelian pil dobel L sudah diterima dan dibayar lunas oleh Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dan Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO ;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PENCENG pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara COD didepan gapura SMK Pertanian termasuk Desa Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 25 (dua puluh lima) botol (1 Botol berisi 900 butir) dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pecah menjadi 9 klip pil dari Sdr. PENCENG yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir kemudian terdakwa jual kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;





- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/ Kesehatan dan terdakwa juga tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (natuurlijke person) atau pribadi yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YONGKI AJI SAPUTRA ALIAS DOMBLE BIN SATIRIN** identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak merujuk secara khusus mengenai pengertian pendistribusian sehingga makna sama dengan pengertian secara umum, yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB anggota satresnarkoba telah mengamankan Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (Seratus) butir, Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa, diamankan barang bukti berupa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk



(Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna cokelat, 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih, 1 (satu) buah karung warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru ;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB untuk transaksinya di rumah Terdakwa sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB untuk transaksinya di rumah Terdakwa sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), atas penjualan tersebut telah dibayar secara lunas.

Menimbang bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PENCENG pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara COD termasuk Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 25 (dua puluh lima) botol (1 Botol berisi 900 butir) dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 9 klip pil yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir kemudian terdakwa jual kepada Sdr. GILANG BAYU NING CAHYO Alias BOYO sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. DIRGAN AGUS PRASETYA sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00205 /NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., Dan Filantari Cahyani, A. Md. dengan mengetahui Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,363 gram, diberi nomor bukti 00414/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil dobel L Terdakwa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, serta didalam kemasan Pil dobel L yang dijual Terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras",

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwaa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir ;
- 9 (Sembilan) plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih ;
- 1 (satu) buah karung warna hijau ;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YONGKI AJI SAPUTRA ALIAS DOMBLE BIN SATIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 26 (dua puluh enam) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir ;
    - 3 (tiga) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir ;
    - 9 (Sembilan) plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
    - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam ;
    - 1 (satu) buah kantong kain warna coklat ;
    - 1 (satu) buah bekas karung pupuk warna putih ;
    - 1 (satu) buah karung warna hijau ;
    - 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A17 warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H , Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI Asvira Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Ttd.

Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Jamuji, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asvira Dewi, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)